

PERJANJIAN SEWA
TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN SERTIFIKAT HAK PAKAI
NOMOR 10 KELURAHAN KERTEK KECAMATAN KERTEK DAN
BANGUNANDIATASNYA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PD BPR BANK WONOSOBO

Nomor : 028/ 299 /2021
Nomor : 059/MOU/DIR/600557/VI/2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KE SATU
2. NANI TRI ASTUTI,SE. : Jabatan Direktur PD BPR Bank Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD BPR Bank Wonosobo, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 020/3/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan cara Sewa, maka antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Sewa sebagai berikut:

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sebagaimana ketentuan dalam berita acara ini dengan data-data barang sebagai berikut:

a. Jenis/Nama Barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan;

- b. Nomor Kode Barang : 01.01.11.04.001
- c. Nomor Register : 0005
- d. Alamat : Jalan Raya Kertek Parakan Km. 1
Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek
Kabupaten Wonosobo
- e. Luas Tanah Total : 382 m²
- f. Luas tanah yang disewa : 382 m²
- g. Dokumen Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 10 Tahun
1990

(2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk Kantor PD BPR Bank Wonosobo

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Memperoleh izin menggunakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan Di atasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Membayar uang sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas sebagian tanah dan bangunan tersebut;
- c. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Memperoleh uang sewa atas penggunaan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan Di atasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- b. Memperoleh ganti rugi akibat kerusakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan Di atasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 di luar penyebab *force majeure*;
- c. Membatalkan Perjanjian Sewa apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Perjanjian Sewa dan melarang PIHAK KEDUA merubah fungsi tanah tanpa izin PIHAK KESATU

(4) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

Memberikan izin atas penggunaan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan Di atasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian sewa selesai.

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya sewa Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Rp.37.107.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) per tahun;
- (2) Keseluruhan uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan tunai di muka dan disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo;

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melimpahkan izin kepada pihak lain dan atau melakukan alih fungsi lahan tanpa persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian Sewa ini dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU tanpa syarat apapun;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian Sewa ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kembali Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya kepada PIHAK KESATU tanpa syarat apapun;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KESATU dapat mengambil tindakan secara sepihak atau mengambil alih dengan paksa ;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sewa menyewa yang telah ditentukan bersama telah selesai, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU.

PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA

Pasal 6

Pembatalan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan di atasnya/obyek sewa dimaksud untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan, maka PIHAK KESATU harus menyerahkan obyek sewa kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain: peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, gempa bumi, dan bencana alam lain;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan Pemerintah (*moneter*) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian Sewa ini.
- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*, PIHAK KESATU harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah Pihak terkait perjanjian sewa ini.

PENYELESAIAN

Pasal 8

- (1) Segala masalah yang timbul diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PERUBAHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Sewa ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa ini.

PENUTUP

Pasal 10

Terhitung sejak di tandatanganinya Perjanjian Sewa ini, maka pengelolaan dan perawatan Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dan Bangunan Diatasnya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Sewa ini, di buat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si

PIHAK KEDUA,



NANI TRI ASTUTI, SE.